



**PUTUSAN**  
**Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Tgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : **JUVI HERMAWAN bin ARDIANSYAH;**  
2. Tempat lahir : Batu Licin;  
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun/11 November 1998;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Desa Kelempang Sari, RT 001, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;
- II. 1. Nama lengkap : **ERIK AGUS PRATAMA bin SUTIMAN;**  
2. Tempat lahir : Ciamis;  
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun/11 Agustus 1997;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Jalan Mulawarman, RT 007, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abdul Bahri, S.H.I., berkantor di Jalan Pangeran Menteri, RT 011, RW 004, Kelurahan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur berdasarkan Surat Penetapan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN tanggal 28 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 19 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 19 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Juvi Hermawan bin Ardiansyah dan Terdakwa II Erik Agus Pratama bin Sutiman bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Juvi Hermawan bin Ardiansyah dan Terdakwa II Erik Agus Pratama bin Sutiman berupa Pidana Penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda masing-masing sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 1 (satu) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 2 (dua) Paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berbagai macam ukuran;
  - 2) 1 (satu) Buah dompet merk Eiger warna hitam;
  - 3) 1 (satu) Buah *handphone* merk Vivo 1907 warna hitam dengan No IMEI (868725045781096) No. Hp (085753346820);
  - 4) 1 (satu) Buah bong terbuat dari botol kaca;
  - 5) 2 (dua) Buah pipet terbuat dari kaca sebagai alat hisap;
  - 6) 1 (satu) Buah korek api merk Tokai warna ungu;
  - 7) 1 (satu) Buah *handphone* merk Oppo A17 warna biru dengan No IMEI (869065068173650) No Hp (082151513269);
  - 8) 1 (satu) Buah pipet *liquid* terbuat dari kaca sebagai alat hisap.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan Terdakwa I Juvi Hermawan bin Ardiansyah dan Terdakwa II Erik Agus Pratama bin Sutiman membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukum karena Para Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan pembelaan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-07/Paser/Enz.2/01/2024 tanggal 31 Januari 2024 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa I Juvi Hermawan bin Ardiansyah bersama-sama dengan Terdakwa II Erik Agus Pratama bin Sutiman pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 22.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Let. Jend Suprpto depan Karaoke Teralis RT. 018, Kelurahan/Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 18.00 WITA, ketika Terdakwa I Juvi Hermawan bersama-sama dengan Terdakwa II Erik Agus Pratama sedang berada di rumah Terdakwa I Juvi Hermawan di Jl. Let Jend. Suprpto RT. 017, Kelurahan/Kecamatan Kuaro, datang saksi Sulistiyono bersama dengan saksi Sumaryanto ke rumah Terdakwa I Juvi Hermawan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna putih tanpa Nomor Polisi;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa I Juvi Hermawan, dan Terdakwa II Erik Agus Pratama, bersama-sama saksi Sulistiyono, dan saksi Sumaryanto, menggunakan sabu yang dibawa oleh saksi Sulistiyono dan Terdakwa I Juvi Hermawan menyimpan sisa penggunaan sabu di dalam dompet milik Terdakwa I Juvi Hermawan;
- Bahwa, kemudian saksi Sulistiyono meminta Terdakwa I Juvi Hermawan bersama-sama dengan Terdakwa II Erik Agus Pratama untuk membeli makanan dan mengantarkan 1 (satu) paket sabu seharga Rp 700.000,- ke Teralis, lalu saksi Sulistiyono menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa I Juvi Hermawan kemudian Terdakwa I Juvi Hermawan bersama dengan Terdakwa II Erik Agus Pratama dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna putih tanpa Nomor Polisi milik saksi Sulistiyono pergi membeli makanan dan mengantarkan sabu seperti yang diminta saksi Sulistiyono;
- Bahwa, pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 22.30 WITA, Terdakwa I Juvi Hermawan dan Terdakwa II Erik Agus Pratama diamankan oleh petugas kepolisian di Jl. Let. Jend Suprpto depan Karaoke Teralis RT. 018, Kelurahan/Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya dilakukan Penggeldahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang berisi serbuk kristal warna putih bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet *liquid*, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna putih tanpa Nomor Polisi, 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo 1907 warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo A17 warna biru.
- Bahwa, setelah ditanyakan, Terdakwa I Juvi Hermawan dan Terdakwa II Erik Agus Pratama menerangkan bahwa 1 paket (sabu) tersebut merupakan milik saksi Sulistiyono yang sedang berada di rumah Terdakwa I Juvi Hermawan, selanjutnya petugas kepolisian bersama dengan Terdakwa I Juvi Hermawan dan Terdakwa II Erik Agus Pratama mendatangi rumah Terdakwa I di Jl. Let Jend. Suprpto RT.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Tgt



017, Kelurahan/Kecamatan Kuaro dan mengamankan saksi Sulistiyono dan saksi Sumaryanto yang sedang berada dalam kamar, kemudian petugas kepolisian juga mengamankan saksi Sulistiyono dan saksi Sumaryanto selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip sabu sisa pemakaian, 1 (satu) buah pipet atau alat hisap, 1 (satu) buah timbangan digital pocket scale warna abu-abu silver, 1 (satu) buah dompet merek Eiger warna hitam, 1 (satu) buah botol hisap kaca dan 1 (satu) buah korek api, selanjutnya Terdakwa I Juvi Hermawan, dan Terdakwa II Erik Agus Pratama, bersama-sama saksi Sulistiyono, dan saksi Sumaryanto beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kuaro untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 07885/NNF/2023 tanggal 11 Oktober 2023, yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dahlia, S.Si, dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST terhadap barang bukti milik tersangka Juvi Hermawan bin Ardiansyah, dkk dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor 21496/2023/NNF tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 057/10966.00//2023, yang ditandatangani oleh Zulfikar Sulaiman, Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot tanggal 2 Oktober 2023, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastic klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis jenis sabu dengan rincian sebagaimana lampiran Berita Acara Penimbangan

No.	Nama Barang	Hasil Timbangan		Keterangan
		Berat Kotor	Berat Bersih	
1.	Dua (2) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat beserta bungkusnya.	0,54 gram	0,20 gram	Disishkan paket tersebut dengan berat kotor 0, 23 gram dan berat bersih 0,06 gram untuk uji sample Labfor Cabang
	Berat plastik = 0,17 gram	1 = 0,23 gram 2 = 0,31 gram		





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Surabaya
--	--	--	--	----------

- Bahwa Terdakwa I Juvi Hermawan dan Terdakwa II Erik Agus Pratama dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta Terdakwa I Juvi Hermawan dan Terdakwa II Erik Agus Pratama bukan merupakan industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa I Juvi Hermawan bin Ardiansyah dan Terdakwa II Erik Agus Pratama bin Sutiman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I Juvi Hermawan bin Ardiansyah bersama-sama dengan Terdakwa II Erik Agus Pratama bin Sutiman pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 22.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Let. Jend Suprpto depan Karaoke Teralis RT. 018, Kelurahan/Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 22.30 WITA, Terdakwa I Juvi Hermawan dan Terdakwa II Erik Agus Pratama diamankan oleh petugas kepolisian di Jl. Let. Jend Suprpto depan Karaoke Teralis RT. 018, Kelurahan/Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya dilakukan Penggeldahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang berisi serbuk kristal warna putih bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet *liquid*, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna putih tanpa Nomor Polisi, 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo 1907 warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo A17 warna biru.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Tgt



- Bahwa, setelah ditanyakan, Terdakwa I Juvi Hermawan dan Terdakwa II Erik Agus Pratama menerangkan bahwa 1 paket (sabu) tersebut merupakan milik saksi Sulistiyono yang sedang berada di rumah Terdakwa I Juvi Hermawan, selanjutnya petugas kepolisian bersama dengan Terdakwa I Juvi Hermawan dan Terdakwa II Erik Agus Pratama mendatangi rumah Terdakwa I di Jl. Let Jend. Suprpto RT. 017, Kelurahan/Kecamatan Kuaro dan mengamankan saksi Sulistiyono dan saksi Sumaryanto yang sedang berada dalam kamar, kemudian petugas kepolisian juga mengamankan saksi Sulistiyono dan saksi Sumaryanto selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip sabu sisa pemakaian, 1 (satu) buah pipet atau alat hisap, 1 (satu) buah timbangan digital pocket scale warna abu-abu silver, 1 (satu) buah dompet merek Eiger wrana hitam, 1 (satu) buah botol hisap kaca dan 1 (satu) buah korek api, selanjutnya Terdakwa I Juvi Hermawan, dan Terdakwa II Erik Agus Pratama, bersama-sama saksi Sulistiyono, dan saksi Sumaryanto beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kuaro untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 07885/NNF/2023 tanggal 11 Oktober 2023, yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dahlia, S.Si, dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST terhadap barang bukti milik tersangka Juvi Hermawan bin Ardiansyah, dkk dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor 21496/2023/NNF tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 057/10966.00//2023, yang ditandatangani oleh Zulfikar Sulaiman, Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot tanggal 2 Oktober 2023, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastic klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis jenis sabu dengan rincian sebagaimana lampiran Berita Acara Penimbangan

No.	Nama Barang	Hasil Timbangan		Keterangan
		Berat Kotor	Berat Bersih	
1.	Dua (2) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat beserta bungkusnya.	0,54 gram	0,20 gram	Disishkan paket tersebut dengan berat kotor 0, 23 gram dan



				berat bersih 0,06 gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya
--	--	--	--	---

- Bahwa Terdakwa I Juvi Hermawan dan Terdakwa II Erik Agus Pratama dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta Terdakwa I Juvi Hermawan dan Terdakwa II Erik Agus Pratama tidak bekerja dibidang industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa I Juvi Hermawan bin Ardiansyah dan Terdakwa II Erik Agus Pratama bin Sutiman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan para saksi sebagai berikut:

1. Saksi Afton Ilman Huda di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah petugas polisi yang menangkap Para Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 22.30 WITA, Saksi mengamankan Para Terdakwa di depan Karaoke Teralis yang beralamat di Jalan Letjen Suprpto, RT 018, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Dari hasil pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet *liquid*, 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo 1907 warna hitam, dan 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A17 warna biru;
  - Bahwa berdasarkan hasil interogasi, barang bukti sabu-sabu berasal dari Saksi Sulistiyono yang meminta Para Terdakwa untuk menyerahkan sabu-sabu kepada orang yang tidak dikenal di Karaoke Teralis;
  - Bahwa Saksi membenarkan foto-foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;





Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Sulistiyono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 18.00 WITA di rumah Terdakwa I yang beralamat di Jalan Letjen Suprpto, RT 017, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Para Terdakwa, Saksi, dan Saksi Sumaryanto bersama-sama mengonsumsi sabu-sabu milik Saksi;
- Bahwa pada sekitar pukul 22.15 WITA di rumah Terdakwa I, Saksi meminta Para Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak dikenal di Karaoke Teralis yang beralamat di Jalan Letjen Suprpto, RT 018, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Saksi lalu menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa I. Para Terdakwa kemudian pergi ke Karaoke Teralis menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna putih tanpa nomor polisi;
- Bahwa Saksi membenarkan foto-foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Sumaryanto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 18.00 WITA di rumah Terdakwa I yang beralamat di Jalan Letjen Suprpto, RT 017, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Para Terdakwa, Saksi, dan Saksi Sulistiyono bersama-sama mengonsumsi sabu-sabu milik Saksi Sulistiyono;
- Bahwa pada sekitar pukul 22.15 WITA di rumah Terdakwa I, Saksi Sulistiyono meminta Para Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak dikenal di Karaoke Teralis yang beralamat di Jalan Letjen Suprpto, RT 018, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Saksi Sulistiyono lalu menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa I. Para Terdakwa kemudian pergi ke Karaoke Teralis menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna putih tanpa nomor polisi;
- Bahwa Saksi membenarkan foto-foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 07885/NNF/2023 tanggal 11 Oktober 2023 terhadap barang bukti dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 21496/2023/NNF adalah benar kristal metamfetamina;
- Berita Acara Penimbangan Nomor: 057/10966.00//2023 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor sejumlah 0,54 (nol koma lima empat) gram dan berat bersih sejumlah 0,20 (nol koma dua nol) gram;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 18.00 WITA di rumah Terdakwa I yang beralamat di Jalan Letjen Suprpto, RT 017, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Para Terdakwa, Saksi Sumaryanto, dan Saksi Sulistiyono bersama-sama mengonsumsi sabu-sabu milik Saksi Sulistiyono;
- Bahwa pada sekitar pukul 22.15 WITA di rumah Terdakwa I, Saksi Sulistiyono meminta Para Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak dikenal di Karaoke Teralis yang beralamat di Jalan Letjen Suprpto, RT 018, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Saksi Sulistiyono lalu menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa I. Para Terdakwa kemudian pergi ke Karaoke Teralis menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna putih tanpa nomor polisi;
- Bahwa Terdakwa I bersedia menuruti permintaan Saksi Sulistiyono tanpa upah karena Terdakwa I sering mengonsumsi sabu-sabu Saksi Sulistiyono secara gratis;
- Bahwa pada sekitar pukul 22.30 WITA di depan Karaoke Teralis, petugas polisi yang curiga lalu melaksanakan penggeledahan terhadap Para Terdakwa. Dari hasil penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet *liquid*, 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo 1907 warna hitam, dan 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A17 warna biru;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan foto-foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 18.00 WITA di rumah Terdakwa I yang beralamat di Jalan Letjen Suprpto, RT 017, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Para Terdakwa, Saksi Sumaryanto, dan Saksi Sulistiyono bersama-sama mengonsumsi sabu-sabu milik Saksi Sulistiyono;
- Bahwa pada sekitar pukul 22.15 WITA di rumah Terdakwa I, Saksi Sulistiyono meminta Para Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak dikenal di Karaoke Teralis yang beralamat di Jalan Letjen Suprpto, RT 018, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Saksi Sulistiyono lalu menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa I. Para Terdakwa kemudian pergi ke Karaoke Teralis menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna putih tanpa nomor polisi;
- Bahwa Terdakwa II bersedia menuruti permintaan Saksi Sulistiyono tanpa upah karena Terdakwa II sering mengonsumsi sabu-sabu Saksi Sulistiyono secara gratis;
- Bahwa pada sekitar pukul 22.30 WITA di depan Karaoke Teralis, petugas polisi yang curiga lalu melaksanakan pengeledahan terhadap Para Terdakwa. Dari hasil pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet *liquid*, 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo 1907 warna hitam, dan 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A17 warna biru;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan foto-foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 2 (dua) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berbagai macam ukuran;
- b. 1 (satu) buah dompet merek Eiger warna hitam;
- c. 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo 1907 warna hitam dengan nomor IMEI: 868725045781096 dan nomor SIM: 085753346820;
- d. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca;
- e. 2 (dua) buah pipet terbuat dari kaca sebagai alat hisap;
- f. 1 (satu) buah korek api merk Tokai warna ungu;



- g. 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A17 warna biru dengan nomor IMEI: 869065068173650 dan nomor SIM: 082151513269;
- h. 1 (satu) buah pipet *liquid* terbuat dari kaca sebagai alat hisap;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 18.00 WITA di rumah Terdakwa I yang beralamat di Jalan Letjen Suprpto, RT 017, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Para Terdakwa, Saksi Sumaryanto, dan Saksi Sulistiyono bersama-sama mengonsumsi sabu-sabu milik Saksi Sulistiyono;
- Bahwa pada sekitar pukul 22.15 WITA di rumah Terdakwa I, Saksi Sulistiyono meminta Para Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak dikenal di Karaoke Teralis yang beralamat di Jalan Letjen Suprpto, RT 018, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Saksi Sulistiyono lalu menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa I. Para Terdakwa kemudian pergi ke Karaoke Teralis menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna putih tanpa nomor polisi;
- Bahwa Para Terdakwa bersedia menuruti permintaan Saksi Sulistiyono tanpa upah karena Para Terdakwa sering mengonsumsi sabu-sabu Saksi Sulistiyono secara gratis;
- Bahwa pada sekitar pukul 22.30 WITA di depan Karaoke Teralis, petugas polisi yang curiga lalu melaksanakan pengeledahan terhadap Para Terdakwa. Dari hasil pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet *liquid*, 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo 1907 warna hitam, dan 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A17 warna biru;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. setiap orang;
2. percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur “setiap orang”;

Menimbang bahwa pengertian “setiap orang” adalah subjek hukum yang kepadanya melekat segala hak dan kewajiban dirinya;

Menimbang bahwa di persidangan bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I **JUVI HERMAWAN bin ARDIANSYAH** dan Terdakwa II **ERIK AGUS PRATAMA bin SUTIMAN** sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Dengan demikian, unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. unsur “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang konjungsi “atau” dalam Ad.2. adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terbukti, akan mengecualikan unsur lain yang bersifat majemuk;

Menimbang bahwa “percobaan” adalah perbuatan yang terwujud melalui unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, akan tetapi tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa “tanpa hak” berarti melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak disertai kewenangan yang ditentukan dalam undang-undang; “menyerahkan” berarti memberikan suatu barang kepada orang lain; “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 22.15 WITA di rumah Terdakwa I yang beralamat di Jalan Letjen Suprpto, RT 017, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Saksi Sulistioyono meminta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak dikenal di Karaoke Teralis yang beralamat di Jalan Letjen Suprpto, RT 018, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Saksi Sulistiyono lalu menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa I. Para Terdakwa kemudian pergi ke Karaoke Teralis menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna putih tanpa nomor polisi;

Menimbang bahwa pada sekitar pukul 22.30 WITA di depan Karaoke Teralis, petugas polisi yang curiga lalu melaksanakan penggeledahan terhadap Para Terdakwa. Dari hasil penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet *liquid*, 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo 1907 warna hitam, dan 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A17 warna biru;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai Para Terdakwa telah memiliki niat melakukan suatu perbuatan jahat yang terwujud dalam permulaan pelaksanaan yakni Terdakwa I menerima 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Saksi Sulistiyono dan Para Terdakwa pergi ke Karaoke Teralis untuk mengantar narkotika kepada seseorang yang tidak dikenal. Namun, tidak selesainya pelaksanaan untuk menyerahkan narkotika tidak timbul dari kehendak pribadi Para Terdakwa, akan tetapi karena petugas polisi berhasil menemukan narkotika jenis sabu-sabu yang dikuasai Terdakwa I;

Menimbang bahwa meskipun narkotika jenis sabu-sabu dikuasai Terdakwa I, akan tetapi perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi kesamaan niat yang sedemikian rupa sehingga tidak masalah siapa di antara Para Terdakwa yang secara nyata menguasai narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 07885/NNF/2023 tanggal 11 Oktober 2023 menyatakan barang bukti Nomor 21496/2023/NNF adalah benar kristal metamfetamina;

Menimbang bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor: 057/10966.00//2023 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu menyatakan berat kotor sejumlah 0,54 (nol koma lima empat) gram dan berat bersih sejumlah 0,20 (nol koma dua nol) gram;

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan tanpa disertai kewenangan yang ditentukan dalam undang-undang maupun izin dari pejabat yang berwenang;

Dengan demikian, unsur "percobaan tanpa hak menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- a. 2 (dua) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berbagai macam ukuran;
- b. 1 (satu) buah dompet merek Eiger warna hitam;
- c. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca;
- d. 2 (dua) buah pipet terbuat dari kaca sebagai alat hisap;
- e. 1 (satu) buah korek api merk Tokai warna ungu;
- f. 1 (satu) buah pipet *liquid* terbuat dari kaca sebagai alat hisap;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- g. 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A17 warna biru dengan nomor IMEI: 869065068173650 dan nomor SIM: 082151513269;
- h. 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo 1907 warna hitam dengan nomor IMEI: 868725045781096 dan nomor SIM: 085753346820;

yang menyangkut narkotika serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai pemidanaan tidak hanya bertujuan agar pelaku tidak mengulangi kejahatan (preverensi khusus) tetapi juga sebagai

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Tgt



peringatan kepada orang lain agar tidak melakukan kejahatan (preverensi umum). Selanjutnya, intensi dari pembedaan dimaksudkan agar Para Terdakwa dapat memperbaiki diri melalui program-program pembinaan di dalam penjara. Majelis Hakim berharap ketika selesai menjalani masa pidana, Para Terdakwa dapat kembali ke masyarakat sebagai orang yang lebih baik sesuai teori rehabilitatif *poenae ut medicine* (pidana sebagai obat) yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatan;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan serta filosofi penjatuhan pidana, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya penjatuhan masa pidana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I **Juvi Hermawan bin Ardiansyah** dan Terdakwa II **Erik Agus Pratama bin Sutiman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan tanpa hak menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



- a. 2 (dua) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berbagai macam ukuran;
  - b. 1 (satu) buah dompet merek Eiger warna hitam;
  - c. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca;
  - d. 2 (dua) buah pipet terbuat dari kaca sebagai alat hisap;
  - e. 1 (satu) buah korek api merk Tokai warna ungu;
  - f. 1 (satu) buah pipet *liquid* terbuat dari kaca sebagai alat hisap;  
dimusnahkan;
  - g. 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A17 warna biru dengan nomor IMEI: 869065068173650 dan nomor SIM: 082151513269;
  - h. 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo 1907 warna hitam dengan nomor IMEI: 868725045781096 dan nomor SIM: 085753346820;  
dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 oleh kami, Romi Hardhika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H. dan Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Talhah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Monita, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Romi Hardhika, S.H.

ttd

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Talhah, S.H.